



PENETAPAN

Nomor 2258/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : ALI MURTADLO
Tempat/Tgl. Lahir : SURABAYA, 29-07-1978
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Umur : 44
Status : KAWIN
Pendidikan : DIPLOMA IV/STRATA I
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : GUBENG JAYA 2/38-A
Dan selanjutnya disebut Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 2258/Pdt.P/2022/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di **SURABAYA**, pada tanggal **29-07-1978**, anak **KE-5** dari **TOENASIR DWI HARJO** dengan **SUHARTUTIK** sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No. **1719/K/1996** tertanggal **03-06-1996**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan (Ayah) Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2258/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Keluarga dengan No. **3578082406100006** atas nama kepala keluarga **ALI MURTADLO** yang dimana **TOENASIR** sebagai (Ayah) dari Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal **04-08-2022**;
2. Kutipan Akta Kematian dengan Nomor **3578-KM-20032013-0011** atas nama **TOENASIR** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal **20-03-2013**;
3. Kutipan Akta Kelahiran No. **1719/K/1996** atas nama **ALI MURTADLO** tertanggal **03-06-1996**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan No. **496/117/VII/2005**;
5. Kutipan Ijazh SMA Pemohon No. 309/104.1/SMK PGRI-4/T'1998;
6. Kutipan Akta Nikah (Duplikat Buku Nikah) Orang Tua Pemohon dengan No. **KK.13.18.12/DN/06/2008** antara **TUNASIR** dengan **SUHARTUTIK** tertanggal **29-01-2008** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **NGANJUK**;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama (Ayah) Pemohon **ALI MURTADLO** yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. **1719/K/1996** tertanggal **03-06-1996** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
 1. **TOENASIR** dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor **3578-KM-20032013-0011**;
 2. **TOENASIR DWI HARJO** dalam Kutipan Akta Kelahiran No. **1719/K/1996**;
 3. **TUNASIR** dalam Kutipan Akta Nikah (Duplikat Buku Nikah) Orang Tua Pemohon dengan No. **KK.13.18.12/DN/06/2008**;
 4. **TOENASIR DWI HARJO** dalam Kutipan Ijazh SMA Pemohon No. 309/104.1/SMK PGRI-4/T'1998; dan
 5. **TOENASIR** dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan No. **496/117/VII/2005**.
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,-.(seratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2258/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 20/436/32/10/IX/08/2022 An. ALI MURTADLO
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578082907780001 An. ALI MURTADLO
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578082406100006 An. Kepala Keluarga ALI MURTADLO
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578085306710004 An. TRI JUNINGSIH
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578080204650001 An. PRIYONO HARTONO, SH
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1719/K/1996 An. ALI MURTADLO
7. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar Yang Rusak No. 309/I04.1/SMK PGRI -4/T'1998 An. ALI MURTADLO
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. ALI MURTADLO, S.Sos.I dengan NUR AISYAH, S.SOs.I
9. Fotokopi Duplikat Buku Nikah An. TUNASIR dan SUHARTUTIK
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. TOENASIR

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi PRIYONO HARTONO, SH, lahir di Surabaya tanggal 02 April 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Mojo 3-C/21 RT 003 RW 005 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2258/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon yang bernama TOENASIR, TOENASIR DWI HARJO, dan TUNASIR adalah Satu Orang Yang Sama;

- Bahwa benar nama Ayah Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

2. Saksi TRI JUNINGSIH, lahir di Surabaya tanggal 13 Juni 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Gubeng Jaya 7/12 RT 014/ Rw 002 Kel. Gubeng Kec. Gubeng, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon yang bernama TOENASIR, TOENASIR DWI HARJO, dan TUNASIR adalah Satu Orang Yang Sama;

- Bahwa benar nama Ayah Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Pemohon yang bernama TOENASIR, TOENASIR DWI HARJO, dan TUNASIR adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2258/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2258/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 20/436/32/10/IX/08/2022 An. ALI MURTADLO, dan diberi Tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578082907780001 An. ALI MURTADLO, dan diberi Tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578082406100006 An. Kepala Keluarga ALI MURTADLO, dan diberi Tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578085306710004 An. TRI JUNINGSIH, dan diberi Tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578080204650001 An. PRIYONO HARTONO, SH, dan diberi Tanda P-5;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2258/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1719/K/1996 An. ALI MURTADLO, dan diberi Tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar Yang Rusak No. 309/I04.1/SMK PGRI -4/T'1998 An. ALI MURTADLO, dan diberi Tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. ALI MURTADLO, S.Sos.I dengan NUR AISYAH, S.SOs.I, dan diberi Tanda P-8;
9. Fotokopi Duplikat Buku Nikah An. TUNASIR dan SUHARTUTIK, dan diberi Tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. TOENASIR, dan diberi Tanda P-10;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan TOENASIR, TOENASIR DWI HARJO, dan TUNASIR adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama (Ayah) Pemohon **ALI MURTADLO** yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. **1719/K/1996** tertanggal **03-06-1996** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
 1. **TOENASIR** dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor **3578-KM-20032013-0011**;
 2. **TOENASIR DWI HARJO** dalam Kutipan Akta Kelahiran No.**1719/K/1996**;
 3. **TUNASIR** dalam Kutipan Akta Nikah (Duplikat Buku Nikah) Orang Tua Pemohon dengan No. **KK.13.18.12/DN/06/2008**;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2258/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **TOENASIR DWI HARJO** dalam Kutipan Ijazh SMA Pemohon No. 309/104.1/SMK PGRI-4/T'1998; dan
5. **TOENASIR** dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan No. **496/117/VII/2005**.
3. Membebani Pemohon membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 oleh Suparno, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2258/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 30 September 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh WENNY ROSALINA ANAS, S.SOS., S.PD., SH., MH, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WENNY ROSALINA ANAS, S.SOS., S.PD., SH., MH

Suparno, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2258/Pdt.P/2022/PN Sby